



KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA GROUND HANDLING AGREEMENT

THE QUALIFICATION OF TORTIOUS ACTS IN GROUND HANDLING AGREEMENT DISPUTES

RAMA ANDA DAMANIK

Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Siber Muhammadiyah, Indonesia

E-mail: rama20230600151@sibermu.ac.id

MAELA KHOIRUL UMMAH

Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Siber Muhammadiyah, Indonesia

E-mail : maela.ummah@sibermu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kualifikasi yuridis tindakan pemutusan atau tidak diperpanjangnya Ground Handling Agreement (GHA) secara sepihak dalam perspektif perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata Indonesia. Penelitian berfokus pada Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PN Sorong yang melibatkan sengketa antara PT Lintas Megantara dan PT Lion Mentari Airlines terkait penghentian kerja sama pelayanan darat berbasis IATA Standard Ground Handling Agreement (SGHA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah tindakan Tergugat memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta untuk mengkaji batasan yuridis antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam sengketa kontraktual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tersebut pada dasarnya lebih dominan memiliki karakter wanprestasi karena hubungan hukum para pihak lahir dari suatu perjanjian yang mengatur hak, kewajiban, jangka waktu, dan mekanisme pengakhiran kontrak. Namun demikian, tindakan tersebut tetap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terbukti dilakukan secara sewenang-wenang, bertentangan dengan asas itikad baik, dan melanggar prinsip pacta sunt servanda. Majelis Hakim dalam putusannya menilai bahwa tindakan Tergugat merupakan pelaksanaan hak kontraktual karena perjanjian telah berakhir sesuai jangka waktu yang disepakati para pihak.

Kata Kunci: *wanprestasi; perbuatan melawan hukum; hukum perjanjian.*

ABSTRACT

This study examines the juridical qualification of unilateral termination or non-renewal of a Ground Handling Agreement (GHA) in relation to the concept of unlawful acts under Indonesian civil law. The research focuses on Decision Number 113/Pdt.G/2025/PN Sorong involving a dispute between PT Lintas Megantara and PT Lion Mentari Airlines regarding the termination of a ground handling cooperation agreement based on the IATA Standard Ground Handling Agreement (SGHA). The study aims to analyze whether the defendant's actions fulfill the elements of an unlawful act as regulated under Article 1365 of the Indonesian Civil Code and to identify the juridical boundaries between breach of contract and unlawful acts in contractual disputes. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials

consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed descriptively and qualitatively. The findings indicate that the dispute predominantly possesses characteristics of breach of contract because the legal relationship between the parties originated from a contractual agreement governing rights, obligations, duration, and termination procedures. However, the possibility of categorizing the conduct as an unlawful act remains open if the termination is proven to have violated good faith, contractual propriety, and the principle of pacta sunt servanda. The court ultimately considered the defendant's actions as the exercise of contractual rights rather than an unlawful act because the agreement had expired according to the stipulated contractual period.

Keywords: *breach of contract; unlawful act; contract law.*

1. PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan instrumen hukum yang lahir dari adanya kesepakatan para pihak untuk menciptakan hubungan hukum yang mengikat dan memberikan kepastian mengenai hak serta kewajiban masing-masing pihak.¹ Secara umum, pengertian perjanjian merujuk pada Pasal 1313 KUHPerduta, sedangkan keabsahannya harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu objek tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. Apabila seluruh syarat tersebut telah terpenuhi, perjanjian mengikat para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Konsekuensinya, para pihak wajib melaksanakan perjanjian dengan itikad baik dan tidak dapat menarik diri atau mengakhiri hubungan kontraktual secara sepihak, kecuali berdasarkan kesepakatan para pihak atau alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Berdasarkan Pasal 1319 KUHPerduta, perjanjian dapat dibedakan menjadi perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama merupakan jenis perjanjian yang telah memperoleh pengaturan secara khusus dalam KUHPerduta, seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, pemberian kuasa, dan penitipan barang. Sementara itu, perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerduta, tetapi lahir dan berkembang dari kebutuhan masyarakat serta praktik bisnis berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Meskipun tidak memiliki pengaturan khusus, perjanjian tidak bernama tetap tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas kepatutan, kebiasaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek perjanjian tersebut.

Dalam praktik bisnis, khususnya di bidang jasa penerbangan dan pelayanan darat (*ground handling*), perjanjian memiliki peranan penting sebagai dasar pelaksanaan kerja sama yang harus dijalankan berdasarkan asas itikad baik, kepastian hukum, dan prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara

¹Subekti, R. (2001). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermedia.

sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, setiap pihak yang terikat dalam suatu kontrak wajib melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan tidak dapat secara sepihak mengakhiri hubungan hukum tanpa dasar yang sah.²

Dalam hukum perdata, perjanjian melahirkan suatu perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik di antara para pihak. Hubungan hukum tersebut menuntut adanya pelaksanaan prestasi secara proporsional dan bertanggung jawab. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, maka dapat timbul sengketa hukum, baik dalam bentuk wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika salah satu pihak melakukan pemutusan hubungan kontraktual secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, terlebih apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa memenuhi mekanisme yang telah disepakati dalam kontrak.³

Permasalahan mengenai pemutusan sepihak perjanjian ground handling menjadi objek sengketa dalam Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PN Sorong antara PT Lintas Megantara sebagai Penggugat melawan PT Lion Mentari Airlines sebagai Tergugat I, PT Tri Perkasa Dirgantara sebagai Tergugat II, serta Unit Penyelenggara Bandar Udara Domine Eduard Osok Sorong sebagai Turut Tergugat. Sengketa tersebut berawal dari adanya *Ground Handling Agreement* (GHA) berbasis IATA Standard Ground Handling Agreement (SGHA) 2013 yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I dengan masa berlaku sejak 1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2025.⁴

Dalam gugatan tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan pengakhiran atau tidak memperpanjang kontrak secara sepihak tanpa memenuhi ketentuan pemberitahuan 60 hari sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 kontrak, serta tanpa adanya kesepakatan para pihak maupun putusan pengadilan. Selain itu, Tergugat I juga menunjuk Tergugat II untuk mengambil alih pelayanan ground handling di Bandara Domine Eduard Osok Sorong ketika hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat I masih diperselisihkan. Menurut Penggugat, tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan kontrak, asas itikad baik, dan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata.⁵

Di sisi lain, Tergugat I berpendapat bahwa tindakan tidak memperpanjang kontrak bukan merupakan bentuk pemutusan sepihak, melainkan pelaksanaan hak kontraktual sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Perjanjian SGHA yang menyatakan

²*Ibid.*, hlm. 3.

³Salim HS. (2016). *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁴Pengadilan Negeri Sorong. *Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PN Sorong*. Sorong: Pengadilan Negeri Sorong, 2025.

⁵Pengadilan Negeri Sorong. *Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PN Sorong*. Sorong: Pengadilan Negeri Sorong, 2025.

bahwa perjanjian berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dan hanya dapat diperpanjang apabila para pihak masih menghendaki kelanjutan kerja sama tersebut. Tergugat I juga menyatakan bahwa pemberitahuan penghentian kerja sama telah disampaikan melalui surat tertanggal 9 Juli 2025 sebelum masa kontrak berakhir. Selain itu, Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat mencampuradukkan unsur wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sehingga dinilai kabur (*obscuur libel*).⁶

Perbedaan penafsiran mengenai keabsahan penghentian kontrak, penerapan klausul perjanjian, serta kualifikasi perbuatan melawan hukum dalam hubungan kontraktual tersebut menunjukkan adanya persoalan yuridis yang penting untuk dianalisis secara mendalam. Sengketa ini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum dalam perjanjian komersial, tetapi juga menyangkut batas-batas tindakan sepihak yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam hubungan kontraktual di sektor jasa penerbangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara yuridis apakah tindakan pemutusan atau tidak diperpanjangnya perjanjian *ground handling* oleh Tergugat I dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, serta bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PN Sorong terhadap sengketa tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perjanjian, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pelaksanaan dan pengakhiran perjanjian kerja sama di bidang pelayanan jasa penerbangan.

Secara yuridis normatif, sengketa dalam Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PN Sorong harus diletakkan terlebih dahulu dalam kerangka hukum perikatan. Hubungan hukum antara PT Lintas Megantara dan PT Lion Mentari Airlines pada dasarnya lahir dari adanya *Ground Handling Agreement* berbasis *IATA Standard Ground Handling Agreement*, yang dalam naskah disebut berlaku sejak 1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2025. Dengan demikian, sumber utama hak dan kewajiban para pihak bukanlah hubungan hukum umum semata, melainkan hubungan hukum kontraktual yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, serta ketentuan dalam Buku III KUHPerdata. Dalam konteks ini, setiap tindakan para pihak harus diukur dari dua lapis norma, yaitu norma kontraktual yang tertuang dalam perjanjian dan norma hukum perdata umum yang mengatur akibat hukum dari pelanggaran perikatan.⁷

Penekanan terhadap aspek keperdataan menjadi penting karena perkara ini tidak hanya menyangkut ada atau tidaknya tindakan sepihak, tetapi juga menyangkut

⁶Pengadilan Negeri Sorong. *Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PN Sorong*. Sorong: Pengadilan Negeri Sorong, 2025.

⁷Agus Sugiarto, *Prinsip Kepastian Hukum Putusan Hakim dalam Mengadili ...* (Tangerang Selatan: Universitas Pamulang, 2024), accessed May 30, 2026, <https://repository.unpam.ac.id/14029/>

kualifikasi hukum dari tindakan tersebut. Apabila tindakan Tergugat I dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban yang secara tegas bersumber dari perjanjian, maka konstruksi hukumnya lebih dekat pada wanprestasi. Sebaliknya, apabila tindakan tersebut dinilai melampaui sekadar pelanggaran kontrak karena dilakukan secara sewenang-wenang, bertentangan dengan itikad baik, meniadakan hak pihak lain, atau melanggar kepatutan dalam hubungan bisnis, maka terbuka kemungkinan untuk dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbedaan ini menentukan dasar gugatan, unsur pembuktian, jenis pertanggungjawaban, dan bentuk ganti rugi yang dapat dimintakan.

Dari perspektif Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan undang-undang, dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian, dalam perkara ini hakim perlu menilai apakah tindakan Tergugat I merupakan “penarikan kembali” atau “pemutusan” hubungan kontraktual secara sepihak, ataukah hanya merupakan pelaksanaan hak kontraktual untuk tidak memperpanjang perjanjian setelah jangka waktunya berakhir. Penentuan ini menjadi titik krusial karena Pasal 1338 KUHPerdara tidak hanya melindungi kebebasan para pihak untuk membuat kontrak, tetapi juga membatasi tindakan sepihak yang mengabaikan komitmen kontraktual.⁸

Dalam konstruksi wanprestasi, dasar utama pertanggungjawaban terdapat pada kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan. Pasal 1243 KUHPerdara menegaskan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan baru diwajibkan apabila debitur, setelah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi perikatannya, atau apabila prestasi hanya dapat diberikan melampaui waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, apabila gugatan diarahkan sebagai wanprestasi, maka analisis harus difokuskan pada ada tidaknya kewajiban Tergugat I untuk tetap melanjutkan perjanjian, ada tidaknya pelanggaran terhadap Pasal 17 dan Pasal 18 SGHA, serta apakah Tergugat I telah lalai dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan atau mekanisme pengakhiran kerja sama.⁹

Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana tindakan pemutusan atau tidak diperpanjangnya *Ground Handling Agreement* secara sepihak dapat dikaji dari perspektif pemenuhan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, khususnya terkait adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, kerugian, serta hubungan kausalitas

⁸Hukumonline, “Asas-Asas dalam Pasal 1338 KUH Perdata,” accessed May 30, 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/>

⁹Hukumonline, “Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi,” accessed May 30, 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt-65dc608264499/>

antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana batasan yuridis antara Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi dalam sengketa kontraktual, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PN Sorong dalam mengkualifikasikan tindakan para pihak, apakah termasuk ranah wanprestasi akibat pelanggaran perjanjian atau telah memenuhi karakteristik Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum perdata Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁰ Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui pengkajian terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1338, dan Pasal 1365 KUHPerdata yang berkaitan dengan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin serta asas-asas hukum perjanjian, seperti asas pacta sunt servanda, kebebasan berkontrak, dan itikad baik. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PN Sorong sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan mengenai kualifikasi yuridis tindakan para pihak dalam sengketa Ground Handling Agreement.¹¹

3. PEMBAHASAN

3.1. Tindakan Pemutusan atau Tidak Diperpanjangnya Ground Handling Agreement Secara Sepihak Ditinjau dari Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.” Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur, yaitu adanya perbuatan, adanya sifat melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul.¹²

Dalam Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PN Sorong, sengketa bermula dari hubungan kerja sama pelayanan darat (*ground handling*) antara PT Lintas Megantara selaku Penggugat dengan PT Lion Mentari Airlines selaku Tergugat I berdasarkan Perjanjian IATA Standard Ground Handling Agreement (SGHA) Tahun 2023

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).

¹¹Ibid

¹²Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2016.

Nomor 044/JT-DZ/PKGGH/SOQ/III/2024. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2025. Permasalahan muncul ketika Tergugat I menyampaikan surat pemberitahuan terminasi dan menyatakan tidak memperpanjang kerja sama dengan Penggugat, kemudian menunjuk PT Tri Perkasa Dirgantara sebagai pelaksana pelayanan darat yang baru sejak 1 September 2025.¹³

Unsur pertama dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah adanya suatu perbuatan, baik berupa tindakan aktif maupun pasif.¹⁴ Dalam perkara *a quo*, perbuatan yang dipersoalkan adalah tindakan Tergugat I yang tidak memperpanjang perjanjian kerja sama *ground handling* dan mengalihkan pelayanan darat kepada pihak lain. Penggugat berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pengakhiran hubungan kontraktual secara sepihak karena dilakukan tanpa persetujuan Penggugat dan tanpa memenuhi mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Perjanjian SGHA mengenai kewajiban pemberitahuan 60 hari sebelumnya. Sementara itu, Tergugat I berpendapat bahwa tindakan tersebut bukan merupakan pemutusan sepihak, melainkan bentuk tidak diperpanjangnya perjanjian setelah berakhirnya jangka waktu kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Perjanjian SGHA. Dengan demikian, unsur adanya perbuatan pada dasarnya telah terpenuhi karena terdapat tindakan nyata berupa penghentian hubungan kerja sama dan penunjukan pihak lain sebagai pelaksana *ground handling*.

Unsur kedua adalah adanya sifat melawan hukum. Dalam perkembangan doktrin dan yurisprudensi, pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, pelanggaran kewajiban hukum, tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan, maupun tindakan yang bertentangan dengan asas kepatutan, kehati-hatian, dan itikad baik dalam masyarakat.¹⁵

Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat I bertentangan dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdara karena mengakhiri hubungan kontraktual tanpa memenuhi prosedur yang diperjanjikan. Penggugat juga mendasarkan dalilnya pada Pasal 18 ayat (1) Perjanjian SGHA yang mengatur bahwa pemutusan layanan oleh salah satu pihak memerlukan pemberitahuan 60 hari sebelumnya. Namun demikian, Tergugat I menafsirkan bahwa ketentuan 60 hari tersebut hanya berlaku terhadap pemutusan perjanjian yang masih berjalan (*termination*), bukan terhadap keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak setelah masa berlakunya berakhir. Menurut Tergugat I, Perjanjian SGHA secara tegas menentukan masa berlaku kontrak sampai tanggal 31 Agustus 2025 dan memberikan hak kepada para pihak untuk tidak melanjutkan kerja sama. Berdasarkan hal tersebut,

¹³Pengadilan Negeri Sorong, *Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PN Sorong* (Sorong: Pengadilan Negeri Sorong, 2025).

¹⁴R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1992), 87.

¹⁵M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 13.

unsur melawan hukum dalam perkara ini bergantung pada penafsiran terhadap klausul perjanjian. Apabila tindakan Tergugat I dianggap sebagai pemutusan sepihak terhadap kontrak yang masih berlaku tanpa memenuhi prosedur pemberitahuan sebagaimana Pasal 18 SGHA, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, apabila tindakan tersebut dinilai hanya sebagai bentuk tidak diperpanjangnya kontrak yang telah berakhir sesuai jangka waktunya, maka unsur melawan hukum menjadi sulit dibuktikan.

Unsur berikutnya adalah adanya kesalahan (*schuld*) dari pihak pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian.¹⁶ Dalam perkara ini, Penggugat menilai bahwa Tergugat I secara sadar melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi perjanjian dengan menunjuk pihak lain sebelum sengketa kontrak diselesaikan. Tindakan tersebut dinilai menunjukkan adanya kesengajaan untuk mengakhiri hubungan kerja sama tanpa memperhatikan hak-hak Penggugat. Di sisi lain, Tergugat I beralasan bahwa tindakan yang dilakukan merupakan pelaksanaan hak kontraktual berdasarkan Pasal 17 SGHA serta telah didahului dengan surat pemberitahuan tertanggal 9 Juli 2025. Dengan demikian, menurut Tergugat I tidak terdapat unsur kesalahan karena tindakan tersebut dilakukan sesuai mekanisme kontrak. Dalam analisis hukum, unsur kesalahan harus dikaitkan dengan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual dan asas itikad baik. Apabila terbukti bahwa Tergugat I sengaja menghindari kewajiban pemberitahuan dan mengakhiri hubungan kerja sama tanpa dasar yang sah, maka unsur kesalahan dapat dinyatakan terpenuhi.

Unsur kerugian merupakan unsur penting dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Penggugat mendalilkan mengalami kerugian materiel dan immateriel akibat penghentian kerja sama dan pengalihan pelayanan darat kepada pihak lain.¹⁷ Kerugian tersebut antara lain berupa hilangnya pendapatan usaha, terganggunya operasional perusahaan, serta kerugian terhadap reputasi bisnis Penggugat sebagai penyedia jasa *ground handling*. Akan tetapi, Tergugat I menolak dalil kerugian tersebut dengan alasan bahwa hubungan kontraktual telah berakhir secara sah pada tanggal 31 Agustus 2025 sehingga tidak terdapat tindakan yang menimbulkan kerugian secara melawan hukum. Oleh karena itu, pembuktian kerugian dalam perkara ini sangat bergantung pada pembuktian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran terhadap perjanjian.

Unsur terakhir adalah adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*)¹⁸ antara tindakan Tergugat I dengan kerugian yang dialami Penggugat. Dalam perkara a quo, Penggugat mendalilkan bahwa kerugian yang dialami timbul akibat tindakan Tergugat I yang menghentikan atau tidak memperpanjang kerja sama serta menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pelayanan darat. Secara yuridis, hubungan kausal hanya

¹⁶*Ibid.*, hlm. 16.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 18.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 21.

dapat dibuktikan apabila tindakan Tergugat I terlebih dahulu dinyatakan sebagai tindakan yang melawan hukum. Apabila Majelis Hakim menilai bahwa penghentian kerja sama dilakukan sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan kontrak, maka hubungan sebab akibat antara tindakan dan kerugian menjadi tidak relevan karena kerugian tersebut dianggap sebagai konsekuensi berakhirnya kontrak secara normal. Sebaliknya, apabila penghentian tersebut dinilai melanggar isi perjanjian dan asas itikad baik, maka kerugian yang dialami Penggugat dapat dinilai sebagai akibat langsung dari tindakan Tergugat

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa tindakan pemutusan atau tidak diperpanjangnya *Ground Handling Agreement* dalam Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PN Sorong pada prinsipnya telah memenuhi unsur adanya perbuatan dan adanya kerugian. Namun, unsur melawan hukum, kesalahan, dan hubungan kausal masih bergantung pada penafsiran terhadap klausul kontrak, khususnya mengenai perbedaan antara “pemutusan perjanjian” dan “tidak diperpanjangnya perjanjian”. Oleh karena itu, inti persoalan dalam perkara ini terletak pada apakah tindakan Tergugat I merupakan bentuk pengakhiran sepihak yang melanggar kontrak atau justru pelaksanaan hak kontraktual sesuai masa berlaku perjanjian yang telah disepakati para pihak.

3.2. Batasan Yuridis antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi serta Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PN Sorong

Oleh karena itu, dalam analisis terhadap Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PN Sorong, posisi yang lebih kuat secara yuridis adalah menempatkan sengketa ini sebagai sengketa perdata kontraktual terlebih dahulu. Artinya, hakim perlu memeriksa validitas perjanjian, jangka waktu kontrak, klausul perpanjangan, klausul pengakhiran, kewajiban pemberitahuan, serta akibat hukum dari penunjukan pihak ketiga. Setelah itu, barulah dinilai apakah pelanggaran tersebut cukup dikualifikasikan sebagai wanprestasi atau telah berkembang menjadi PMH. Pendekatan ini lebih sesuai dengan metode yuridis normatif karena menempatkan norma perjanjian dan KUHPperdata sebagai dasar analisis utama, lalu menguji fakta perkara melalui konstruksi hukum yang tepat.

Dengan demikian, penekanan utama dalam putusan ini terletak pada rasionalitas atau *ratio decidendi* pertimbangan hakim dalam membedakan antara hak kontraktual dan tindakan melawan hukum. Apabila Majelis Hakim menilai bahwa perjanjian telah berakhir pada 31 Agustus 2025 dan tidak terdapat kewajiban hukum bagi Tergugat I untuk memperpanjang kerja sama, maka gugatan PMH menjadi lemah karena tidak ditemukan sifat melawan hukum. Akan tetapi, apabila hakim menemukan bahwa Tergugat I telah mengakhiri kerja sama sebelum waktunya, tidak memenuhi kewajiban pemberitahuan, atau menunjuk pihak lain ketika hubungan kontraktual masih efektif,

maka perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda* dan itikad baik, yang membuka ruang pertanggungjawaban perdata.

Rumusan yang dapat ditegaskan sebagai kesimpulan analitis adalah bahwa perkara ini berada pada wilayah batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Secara dominan, sengketa ini memiliki karakter wanprestasi karena berakar pada penafsiran dan pelaksanaan klausul *Ground Handling Agreement*. Namun, konstruksi PMH tetap dapat dipertahankan sepanjang dapat dibuktikan bahwa tindakan Tergugat I bukan sekadar tidak memperpanjang kontrak, melainkan pemutusan sepihak terhadap perjanjian yang masih berlaku, dilakukan tanpa dasar hukum, bertentangan dengan itikad baik, serta menimbulkan kerugian langsung bagi Penggugat. Inilah titik penting yang perlu ditekankan dalam analisis putusan dan aspek keperdataannya.

Dalam praktik penyelesaian sengketa perdata, permasalahan yang sering muncul adalah mengenai batasan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).¹⁹ Kedua konsep tersebut sama-sama berkaitan dengan adanya kerugian yang dialami oleh pihak lain, namun memiliki dasar hukum, karakteristik, serta konsekuensi yuridis yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk menentukan secara tepat apakah suatu perbuatan termasuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, karena hal tersebut akan mempengaruhi dasar gugatan, beban pembuktian, dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.²⁰

Wanprestasi pada dasarnya lahir dari adanya hubungan kontraktual antara para pihak. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan, terlambat melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, wanprestasi selalu berlandaskan pada adanya perjanjian yang sah sebagai sumber lahirnya hubungan hukum para pihak.²¹

Sementara itu, perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain, baik karena melanggar undang-undang, hak subjektif orang lain, kewajiban hukum, kesusilaan, maupun asas kepatutan dan kehati-hatian dalam masyarakat. Berbeda dengan wanprestasi, perbuatan melawan hukum tidak selalu didasarkan pada hubungan kontraktual, melainkan dapat timbul dari setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum.²²

¹⁹Loro Ayu Nawangsari, *Batas-Batas antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Perdata di Pengadilan* (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2010), accessed May 30, 2026, <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/47021>

²⁰Zahra Safira Hakanadila and Abdul Salam, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHPerdata Secara Kumulatif Terhadap Gugatan Ganti Rugi Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik," *Lex Patrimonium* 4, no. 3 (2025): 5.

²¹Mahlil Adriaman, *Hukum Perdata* (Padang: Gita Lentera, 2024), 70.

²²*Ibid.*

Dalam doktrin hukum perdata, terdapat perbedaan mendasar antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi menitikberatkan pada pelanggaran terhadap kewajiban yang lahir dari kontrak, sedangkan perbuatan melawan hukum menitikberatkan pada pelanggaran terhadap kewajiban umum yang ditentukan oleh hukum. Oleh sebab itu, apabila hubungan hukum para pihak berasal dari perjanjian, maka sengketa pada prinsipnya lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi sepanjang objek sengketa berkaitan dengan pelaksanaan isi kontrak.²³

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan ini mencerminkan asas *pacta sunt seroanda* yang menempatkan perjanjian sebagai sumber hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh para pihak sebagaimana halnya undang-undang.²⁴ Oleh karena itu, setiap pihak yang telah menyepakati suatu kontrak tidak dapat secara sepihak membatalkan, mengakhiri, ataupun mengabaikan isi perjanjian tanpa adanya persetujuan pihak lain ataupun alasan yang dibenarkan oleh hukum. Selain itu, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata juga menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga para pihak tidak hanya diwajibkan memenuhi isi kontrak secara formal, tetapi juga menjaga kepatutan, kejujuran, dan loyalitas dalam hubungan hukum kontraktual. Dalam praktik peradilan, asas tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt/2014 yang menyatakan bahwa pembatalan atau penghentian kontrak secara sepihak merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 1338 juncto Pasal 1339 KUHPerdata sehingga dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian, keberadaan Pasal 1338 KUHPerdata memiliki fungsi fundamental dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam hubungan kontraktual.²⁵

Selanjutnya, Pasal 1243 KUHPerdata mengatur mengenai konsekuensi hukum dari wanprestasi atau tidak dipenuhinya suatu perikatan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga baru dapat diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai tetap tidak memenuhi kewajibannya, atau apabila prestasi hanya dapat dilakukan melampaui waktu yang telah ditentukan. Dari rumusan tersebut dapat dipahami bahwa wanprestasi tidak serta merta lahir hanya karena adanya pelanggaran kontrak, melainkan harus terdapat unsur kelalaian debitur yang sebelumnya telah diberikan peringatan atau somasi. Dalam doktrin hukum perdata, unsur-unsur wanprestasi meliputi adanya hubungan perikatan yang sah, adanya kegagalan memenuhi prestasi, adanya kelalaian atau ingkar janji, serta timbulnya

²³*Ibid.*, hlm. 79.

²⁴Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UAD, "Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi," accessed May 30, 2026, <https://pkbh.uad.ac.id/975/>

²⁵Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan* (Bandung: PT Alumni, 2005), 89.

kerugian bagi kreditur akibat tidak dipenuhinya kewajiban tersebut. Dalam konteks sengketa *Ground Handling Agreement* (SGHA), konstruksi wanprestasi akan berkaitan dengan kewajiban pemberitahuan penghentian atau tidak diperpanjangnya kontrak dalam jangka waktu tertentu, termasuk pembuktian apakah pihak yang bersangkutan telah lalai memenuhi mekanisme pemberitahuan 60 hari sebagaimana diperjanjikan serta apakah kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.²⁶

Di samping itu, Pasal 1342 KUHPerdota mengandung prinsip *sensu claro* atau asas kejelasan makna kontrak, yaitu apabila kata-kata dalam suatu perjanjian telah jelas, maka penafsiran yang menyimpang dari bunyi literal kontrak tidak diperkenankan. Ketentuan ini menempatkan redaksi kontrak sebagai dasar utama dalam menentukan kehendak para pihak.²⁷ Oleh karena itu, apabila suatu klausul telah secara tegas menyebutkan bahwa perjanjian berlaku sampai tanggal tertentu dan perpanjangan hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan para pihak, maka klausul tersebut harus ditafsirkan sesuai dengan makna eksplisitnya tanpa penambahan ataupun pengurangan. Prinsip ini menjadi penting dalam sengketa *Ground Handling Agreement* karena inti perdebatan terletak pada penafsiran Pasal 17 dan Pasal 18 SGHA terkait berakhirnya masa kontrak dan kewajiban pemberitahuan penghentian kerja sama. Dengan demikian, hakim dalam memeriksa sengketa kontraktual wajib terlebih dahulu menilai kejelasan bunyi klausul perjanjian sebelum menggunakan metode penafsiran lainnya.

Sementara itu, Pasal 1365 KUHPerdota menjadi dasar hukum utama dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan menentukan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Berdasarkan ketentuan tersebut, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum meliputi adanya perbuatan, adanya sifat melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang timbul. Konsep melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, serta asas kepatutan dan itikad baik dalam masyarakat.²⁸

Perbuatan Melawan Hukum memiliki batasan yang sering kali berdekatan dengan wanprestasi, terutama ketika kerugian timbul dalam hubungan hukum yang sebelumnya telah didasarkan pada suatu perjanjian. Meskipun demikian, perbedaan

²⁶Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. "Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi." Accessed May 30, 2026. <https://pkbh.uad.ac.id/975/>

²⁷Eko Riyadi, "Kedudukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Perjanjian," *UIR Law Review* 3, no. 2 (2019), accessed May 30, 2026, <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/download/3489/2303/12515>.

²⁸Fadhliia Rahmi. "Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *UNES Law Review* 5, no. 2 (2023). Accessed May 30, 2026. <https://www.review-unes.com/law/article/download/1074/818>

utama antara keduanya tidak semata-mata terletak pada niat pelaku, melainkan pada sumber kewajiban yang dilanggar. Wanprestasi terjadi karena salah satu pihak tidak memenuhi, terlambat memenuhi, atau melaksanakan secara tidak patut kewajiban yang secara khusus telah diperjanjikan. Sebaliknya, Perbuatan Melawan Hukum timbul karena adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang bersifat umum, hak subjektif orang lain, kesusilaan, kepatutan, kehati-hatian, atau itikad baik, meskipun antara pelaku dan pihak yang dirugikan tidak terdapat hubungan kontraktual.

Ditinjau dari aspek sikap batin pelaku, Perbuatan Melawan Hukum dapat dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. PMH yang dilakukan dengan kesengajaan menunjukkan bahwa pelaku mengetahui atau setidaknya menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian, tetapi tetap melakukan tindakan tersebut. Unsur kesengajaan dapat dibuktikan melalui rangkaian perbuatan pelaku, dokumen, komunikasi, keputusan yang diambil, pengabaian terhadap peringatan, penyembunyian informasi, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindakan lain yang memperlihatkan adanya kehendak atau kesadaran untuk melakukan perbuatan yang merugikan. Namun, pembuktian PMH tidak selalu mengharuskan adanya niat jahat. Kelalaian, kurangnya kehati-hatian, atau pengabaian terhadap kewajiban hukum juga dapat memenuhi unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Dalam hubungan kontraktual, suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila pelanggaran kontrak dilakukan secara sewenang-wenang, melampaui batas kewajaran, atau mengabaikan prinsip itikad baik sehingga merugikan pihak lain secara tidak patut. Yurisprudensi Mahkamah Agung, termasuk Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pdt/2018, menunjukkan bahwa pembatalan atau penghentian kontrak secara sepihak yang bertentangan dengan asas *pacta sunt servanda* dapat dipandang sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum.²⁹ Oleh sebab itu, dalam sengketa *Ground Handling Agreement*, penentuan apakah tindakan para pihak termasuk wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum sangat bergantung pada cara hakim menilai sifat pelanggaran, tingkat kesalahan, serta kesesuaiannya dengan asas itikad baik dan kepatutan dalam hubungan kontraktual. Berikut perbedaan mendasar antara wanprestasi dan PMH dalam sengketa kontrak:

Tabel 1. Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Aspek	Wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdara)	Perbuatan Melawan Hukum/PMH (Pasal 1365 KUHPerdara)
-------	-------------------------------------	---

²⁹Muh. Hasrul, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia," *Legal: Journal of Law* 5, no. 2 (2023), accessed May 30, 2026, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/download/1431/427/3840>

Dasar Hukum	Pasal 1243 KUHPerdata dan ketentuan perikatan kontraktual	Pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata
Sumber Kewajiban	Lahir dari perjanjian atau kontrak yang sah	Lahir dari kewajiban umum untuk tidak merugikan pihak lain
Fokus Pelanggaran	Tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana diperjanjikan	Adanya tindakan melawan hukum, kepatutan, atau itikad baik
Unsur yang Harus Dibuktikan	1) Adanya kontrak sah. 2) Adanya pelanggaran prestasi. 3) Debitur lalai (<i>somasi/ingebrekestelling</i>). 4) Timbul kerugian akibat wanprestasi. ¹	1) Adanya perbuatan melawan hukum. 2) Adanya kesalahan (<i>dolus/culpa</i>). 3) Kerugian materiil atau immateriil. 4) Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. ²
Somasi	Umumnya diperlukan untuk menyatakan debitur lalai	Tidak selalu diperlukan
Beban Pembuktian	Penggugat membuktikan adanya kontrak dan pelanggaran prestasi; tergugat membuktikan alasan pembenaran seperti <i>force majeure</i>	Penggugat membuktikan seluruh unsur PMH termasuk kesalahan dan hubungan kausal
Jenis Ganti Rugi	Ganti rugi materiil, biaya, dan bunga	Ganti rugi materiil dan immateriil
Tujuan Gugatan	Meminta pemenuhan prestasi atau kompensasi atas ingkar janji	Memulihkan kerugian akibat tindakan melawan hukum
Karakter Hubungan Para Pihak	Bersifat kontraktual	Dapat bersifat kontraktual maupun di luar kontrak
Contoh Kasus	Pengakhiran kerja sama tanpa memenuhi prosedur kontrak. ³	Pembatalan sepihak secara sewenang-wenang yang melanggar itikad baik. ⁴

Sumber : dianalisis oleh penulis

Dalam konteks sengketa kerja sama jasa penerbangan atau ground handling seperti SGHA (*Standard Ground Handling Agreement*), pengakhiran kerja sama tanpa mengikuti prosedur pemberitahuan, masa transisi, atau mekanisme perpanjangan sebagaimana diperjanjikan pada dasarnya lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi karena objek sengketa berkaitan langsung dengan pelaksanaan klausul kontrak. Namun demikian, apabila tindakan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang, menimbulkan kerugian reputasi, atau dilakukan dengan itikad buruk yang melampaui batas kewajaran kontraktual, maka unsur PMH juga dapat dipertimbangkan secara kumulatif maupun alternatif dalam petitum gugatan.

Dalam Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PN Sorong, Majelis Hakim pada dasarnya menempatkan sengketa antara para pihak sebagai sengketa kontraktual yang berada dalam ranah wanprestasi, bukan Perbuatan Melawan Hukum. Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat lahir dari adanya *Ground Handling Agreement* (SGHA) yang secara jelas mengatur hak,

kewajiban, jangka waktu perjanjian, serta mekanisme pengakhiran dan perpanjangan kontrak. Oleh karena itu, Majelis Hakim lebih menitikberatkan pemeriksaan pada pelaksanaan dan penafsiran klausul kontrak dibandingkan pada aspek perbuatan melawan hukum di luar hubungan kontraktual. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 17 SGHA, masa berlaku perjanjian secara tegas berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dan perpanjangan kontrak hanya dapat dilakukan apabila kedua belah pihak masih menghendaki kelanjutan kerja sama tersebut. Dengan demikian, tindakan Tergugat yang tidak melanjutkan atau tidak memperpanjang kontrak setelah berakhirnya masa perjanjian dipandang sebagai pelaksanaan hak kontraktual yang secara yuridis telah diatur dalam perjanjian, bukan sebagai tindakan sepihak yang melanggar hukum. Hakim menilai bahwa kontrak memang telah berakhir sesuai jangka waktu yang disepakati para pihak, sehingga tidak terdapat dasar untuk menyatakan bahwa Tergugat secara melawan hukum mengakhiri hubungan kontraktual sebelum waktunya.

Selain itu, Majelis Hakim juga memberikan perhatian terhadap dalil Penggugat mengenai kewajiban pemberitahuan 60 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 18 SGHA. Penggugat berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar klausul tersebut karena tidak memberikan pemberitahuan penghentian atau tidak diperpanjangnya kontrak sesuai batas waktu yang diperjanjikan. Akan tetapi, Tergugat menafsirkan klausul tersebut hanya sebagai mekanisme administratif yang berkaitan dengan tata cara komunikasi antar pihak dan bukan sebagai klausul yang menciptakan kewajiban mutlak untuk memperpanjang kontrak ataupun mempertahankan hubungan kerja sama setelah masa kontrak berakhir. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim cenderung menerima penafsiran tersebut dengan menyatakan bahwa tidak terdapat klausul yang secara eksplisit mewajibkan para pihak untuk melanjutkan hubungan kontraktual setelah tanggal 31 Agustus 2025. Oleh sebab itu, tidak diperpanjangnya kontrak tidak dapat dipandang sebagai bentuk penarikan kembali perjanjian secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Dengan kata lain, hakim menilai bahwa tindakan Tergugat masih berada dalam koridor hak dan kewenangan yang diberikan oleh kontrak itu sendiri.

Dalam Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PN Sorong, persoalan mengenai batasan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum menjadi salah satu isu sentral yang diperdebatkan oleh para pihak. PT Lion Mentari Airlines selaku Tergugat I dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena mencampuradukkan gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Menurut Tergugat I, dalil-dalil yang diajukan Penggugat pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian IATA Standard Ground Handling

Agreement (SGHA), sehingga seharusnya dikualifikasikan sebagai wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum.³⁰

Tergugat I juga mendasarkan argumentasinya pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diajukan secara terpisah. Menurut Tergugat I, Penggugat mendalilkan adanya pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda* dan klausul dalam perjanjian, namun pada saat yang sama mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dianggap menimbulkan ketidakjelasan mengenai dasar hukum gugatan.³¹

Secara yuridis, argumentasi Tergugat I memiliki dasar yang kuat karena sengketa antara para pihak memang lahir dari hubungan kontraktual berupa *Ground Handling Agreement*. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 Perjanjian SGHA mengenai pemberitahuan 60 hari sebelum penghentian layanan dan menunjuk pihak lain sebagai pelaksana *ground handling*. Dengan demikian, substansi sengketa sebenarnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kontrak, sehingga lebih dekat dengan karakter wanprestasi dibandingkan perbuatan melawan hukum. Namun demikian, dalam perkembangan hukum perdata modern, suatu pelanggaran kontrak dalam keadaan tertentu juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila tindakan tersebut tidak hanya melanggar isi perjanjian, tetapi juga melanggar asas kepatutan, itikad baik, dan hak-hak pihak lain secara meluas. Oleh sebab itu, batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam praktik sering kali menjadi kabur, khususnya apabila suatu tindakan kontraktual menimbulkan dampak kerugian yang lebih luas daripada sekadar pelanggaran isi perjanjian.³²

Dalam perkara a quo, Majelis Hakim pada akhirnya harus mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat I berupa tidak diperpanjangnya kontrak dan penunjukan pihak lain merupakan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual semata atau telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Pertimbangan hakim menjadi penting karena menentukan dasar pertanggungjawaban hukum yang digunakan dalam perkara tersebut. Berdasarkan jawaban dan eksepsi para Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum para pihak yang lahir dari Perjanjian SGHA. Hakim menilai bahwa sengketa yang terjadi berkaitan erat dengan penafsiran dan pelaksanaan klausul kontrak, khususnya mengenai ketentuan jangka waktu perjanjian, mekanisme penghentian kerja sama,

³⁰Pengadilan Negeri Sorong, *Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PN Sorong* (Sorong: Pengadilan Negeri Sorong, 2025).

³¹Pengadilan Negeri Sorong, *Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PN Sorong* (Sorong: Pengadilan Negeri Sorong, 2025).

³²Pengadilan Negeri Sorong, *Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PN Sorong* (Sorong: Pengadilan Negeri Sorong, 2025).

dan ketentuan mengenai pemberitahuan penghentian layanan. Dalam hal ini, Pasal 17 dan Pasal 18 Perjanjian SGHA menjadi fokus utama penilaian hakim.

Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada prinsip penafsiran kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1342 KUHPerdara yang menyatakan bahwa apabila kata-kata dalam suatu perjanjian telah jelas, maka penafsiran yang menyimpang dari bunyi literal perjanjian tidak diperkenankan. Dalam perkara ini, klausul mengenai jangka waktu dan mekanisme perpanjangan SGHA dianggap telah dirumuskan secara jelas dan tegas, sehingga hakim menolak penafsiran yang memperluas makna klausul tersebut menjadi suatu kewajiban untuk tetap melanjutkan kerja sama. Menurut Majelis Hakim, tindakan penghentian layanan ground handling oleh Tergugat setelah masa kontrak berakhir bukanlah tindakan sepihak di luar kontrak, melainkan implementasi dari hak kontraktual untuk tidak memperpanjang perjanjian setelah berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, unsur “melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara dinilai tidak terpenuhi karena tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan isi kontrak maupun ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 17 Perjanjian SGHA mengatur bahwa perjanjian berlaku sampai dengan 31 Agustus 2025 dan dapat diperpanjang apabila para pihak masih menghendaki kelanjutan kerja sama. Sementara itu, Pasal 18 mengatur mekanisme pengakhiran perjanjian, termasuk ketentuan mengenai pemberitahuan 60 hari sebelumnya apabila salah satu pihak melakukan pemutusan layanan. Dari ketentuan tersebut, hakim perlu menafsirkan apakah tindakan Tergugat I termasuk kategori “pemutusan perjanjian” atau hanya “tidak memperpanjang perjanjian yang telah berakhir”. Apabila tindakan Tergugat I dipandang sebagai bentuk pelaksanaan hak kontraktual untuk tidak melanjutkan kerja sama setelah masa kontrak berakhir, maka perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, apabila tindakan tersebut dianggap sebagai pengakhiran hubungan kontraktual sebelum waktunya tanpa memenuhi prosedur yang diperjanjikan, maka tindakan tersebut dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap kontrak yang berpotensi melahirkan tanggung jawab hukum.

Dengan demikian, batasan yuridis antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini terletak pada sumber kewajiban yang dilanggar. Apabila kewajiban yang dilanggar bersumber dari perjanjian, maka perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Namun apabila tindakan tersebut melampaui pelanggaran kontrak dan bertentangan dengan prinsip itikad baik, kepatutan, dan hak-hak hukum pihak lain, maka dimungkinkan untuk dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa sengketa dalam Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PN Sorong pada dasarnya lebih dominan memiliki karakter wanprestasi karena pokok sengketa berkaitan

langsung dengan pelaksanaan dan penafsiran klausul dalam Perjanjian SGHA. Akan tetapi, Penggugat berupaya memperluas dasar gugatan ke ranah perbuatan melawan hukum dengan mendalilkan adanya pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda* dan itikad baik. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan perbuatan tersebut menjadi sangat menentukan dalam menilai apakah sengketa tersebut murni merupakan pelanggaran kontrak atau telah berkembang menjadi perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

Dalam konteks tersebut, Putusan PN Sorong menunjukkan adanya pemisahan yang cukup tegas antara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam sengketa kontraktual. Majelis Hakim berpandangan bahwa apabila sengketa bersumber dari pelaksanaan, penafsiran, atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diatur secara spesifik dalam kontrak, maka konstruksi hukumnya lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Sebaliknya, Perbuatan Melawan Hukum hanya dapat diterapkan apabila tindakan salah satu pihak melampaui hubungan kontraktual, dilakukan secara sewenang-wenang, bertentangan dengan kepatutan, atau melanggar hak pihak lain di luar ketentuan perjanjian. Dalam perkara ini, hakim tidak menemukan adanya unsur itikad buruk, penyalahgunaan keadaan, maupun tindakan arbitrer yang dapat membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum. Fokus pemeriksaan tetap diarahkan pada ada atau tidaknya pelanggaran terhadap klausul kontrak, khususnya mengenai kewajiban pemberitahuan 60 hari. Namun karena kewajiban tersebut dipandang bersifat administratif dan tidak menimbulkan kewajiban memperpanjang kontrak, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi unsur kesalahan dan sifat melawan hukum sebagaimana disyaratkan Pasal 1365 KUHPerdota. Dengan demikian, gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum ditolak karena tindakan Tergugat dinilai tetap konsisten dengan mekanisme dan ketentuan yang telah disepakati dalam Ground Handling Agreement.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Tindakan keputusan atau tidak diperpanjangnya *Ground Handling Agreement* secara sepihak dapat ditinjau melalui unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Dalam perkara a quo, unsur adanya perbuatan dan kerugian pada dasarnya telah terpenuhi karena terdapat tindakan penghentian hubungan kerja sama dan pengalihan pelayanan *ground handling* kepada pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Namun demikian, unsur melawan hukum dan kesalahan

masih bergantung pada penafsiran terhadap klausul Perjanjian SGHA, khususnya mengenai perbedaan antara “pemutusan perjanjian” dengan “tidak diperpanjangnya perjanjian”. Apabila tindakan Tergugat I dipandang sebagai pengakhiran kontrak sebelum waktunya tanpa memenuhi prosedur yang diperjanjikan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, apabila dipandang sebagai pelaksanaan hak kontraktual karena berakhirnya masa berlaku perjanjian, maka unsur perbuatan melawan hukum menjadi tidak terpenuhi.

Batasan yuridis antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum terletak pada sumber kewajiban yang dilanggar. Wanprestasi lahir dari pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual yang bersumber dari perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum lahir dari pelanggaran terhadap kewajiban hukum umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PN Sorong, pokok sengketa pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan dan penafsiran klausul dalam Perjanjian SGHA, khususnya mengenai jangka waktu kontrak dan mekanisme penghentian kerja sama. Oleh karena itu, sengketa tersebut lebih dominan memiliki karakter wanprestasi. Akan tetapi, Penggugat mendalilkan adanya pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda* dan itikad baik sehingga mencoba mengkualifikasikan tindakan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum. Pertimbangan hakim dalam perkara ini menitikberatkan pada penafsiran terhadap ketentuan kontrak dan legalitas tindakan Tergugat I dalam tidak memperpanjang perjanjian, sehingga penentuan kualifikasi hukum perbuatan tersebut sangat dipengaruhi oleh keberadaan hubungan kontraktual para pihak.

4.2. Saran

Para pihak dalam perjanjian kerja sama, khususnya di bidang jasa penerbangan dan ground handling, sebaiknya merumuskan klausul mengenai pengakhiran, perpanjangan, dan penghentian perjanjian secara jelas, rinci, dan tegas guna menghindari perbedaan penafsiran yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari; dalam praktik penyelesaian sengketa perdata, para pihak juga perlu lebih cermat menentukan dasar gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum agar tidak terjadi gugatan kabur (*obscuur libel*) akibat pencampuran dua dasar hukum yang berbeda, sementara hakim dalam memeriksa sengketa kontraktual perlu mempertimbangkan secara komprehensif hubungan antara asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak agar tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan maupun pengakhiran perjanjian, sehingga penguatan pemahaman hukum kontrak di sektor penerbangan, khususnya terkait implementasi Ground Handling Agreement, menjadi penting agar setiap pihak memahami hak dan kewajibannya serta mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan hukum dan isi perjanjian yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.
- Indonesia. Pengadilan Negeri Sorong. *Putusan Nomor 113/Pdt.G/2025/PN Sorong*. Sorong: Pengadilan Negeri Sorong, 2025.
- Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014. Accessed May 30, 2026. https://kalsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2023/05/putusan_1051_k_pdt_2014_20230510083228.pdf.
- Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/Yur/Pdt/2018*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018.
- Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 1875 K/Pdt/1984*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1984.
- Badruzaman, Mariam Darus. *K.U.H. Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: PT Alumni, 2005.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hakanadila, Zahra Safira, and Abdul Salam. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHPerdata Secara Kumulatif Terhadap Gugatan Ganti Rugi Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik." *Lex Patrimonium* 4, no. 3 (2025).
- Hasrul, Muh. "Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Legal: Journal of Law* 5, no. 2 (2023). Accessed May 30, 2026. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/download/1431/427/3840>.
- Hukumonline. "Asas-Asas dalam Pasal 1338 KUH Perdata." Accessed May 30, 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/>.
- Hukumonline. "Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi." Accessed May 30, 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/>.
- Jamkrida Banten. "Memahami Cara Menafsirkan Perjanjian." Accessed May 30, 2026. <https://ppid.jamkridabanten.co.id/articles/2024/02/memahami-cara-menafsirkan-perjanjian>.
- Nawang Sari, Loro Ayu. *Batas-Batas antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*. Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2010. Accessed May 30, 2026. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/47021>.
- Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. "Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi." Accessed May

- 30, 2026. <https://pkbh.uad.ac.id/975/>.
- Rahmi, Fadhlia. "Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *UNES Law Review* 5, no. 2 (2023). Accessed May 30, 2026. <https://www.review-unes.com/law/article/download/1074/818>.
- Riyadi, Eko. "Kedudukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Perjanjian." *UIR Law Review* 3, no. 2 (2019). Accessed May 30, 2026. <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/download/3489/2303/12515>.
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Satrio, J. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Buku 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2001.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1992.
- Sugiarto, Agus. *Prinsip Kepastian Hukum Putusan Hakim dalam Mengadili* Tangerang Selatan: Universitas Pamulang, 2024. Accessed May 30, 2026. <https://repository.unpam.ac.id/14029/>.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2016.
- Zoelva & Partners. *Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018*. Jakarta: Zoelva & Partners, 2019. Accessed May 30, 2026. https://zoelvapartners.id/wp-content/uploads/2019/12/YURISPRUDENSI_2018-1.pdf.